



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 1342 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1219  
TAHUN 2024 TENTANG JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI  
CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA  
DI PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2024 – 2029

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Periode 2024 – 2029, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1219 Tahun 2024 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Periode 2024 – 2029;
  - b. bahwa berdasarkan hasil pemerhatian terhadap berakhirnya masa kerja Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2019-2024, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1219 Tahun 2024 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Periode 2024 – 2029;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1219

Tahun 2024 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Periode 2024 – 2029;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 104) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 386);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1219 Tahun 2024 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Periode 2024 – 2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1219 TAHUN 2024 TENTANG JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2024 – 2029.

KESATU : Menetapkan perubahan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Periode 2024 – 2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1219 Tahun 2024 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Periode 2024 – 2029 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Jadwal tahapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Tim Seleksi dalam melaksanakan seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Periode 2024 – 2029.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Hukum,

Andi Krisna



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 1342 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1219  
TAHUN 2024 TENTANG JADWAL TAHAPAN  
PELAKSANAAN SELEKSI CALON  
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI  
LAMPUNG PERIODE 2024 – 2029

JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2024 – 2029

No	Tahapan	Awal	Akhir	Lama
1.	Pengumuman Pendaftaran	30 Agustus 2024	05 September 2024	7 (tujuh) hari
2.	Pendaftaran	30 Agustus 2024	10 September 2024	12 (dua belas) hari
3.	Penelitian Administrasi	30 Agustus 2024	12 September 2024	14 (empat belas) hari
4.	Perpanjangan Pendaftaran	11 September 2024	16 September 2024	6 (enam) hari
5.	Penetapan Hasil Penelitian Administrasi	13 September 2024	19 September 2024	7 (tujuh) hari
6.	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi	20 September 2024	22 September 2024	3 (tiga) hari
7.	Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi	23 September 2024	03 Oktober 2024	11 (sebelas) hari
8.	Penetapan Hasil Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi	04 Oktober 2024	04 Oktober 2024	1 (satu) hari
9.	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi	05 Oktober 2024	06 Oktober 2024	2 (dua) hari

No	Tahapan	Awal	Akhir	Lama
10.	Masukan dan Tanggapan Masyarakat	05 Oktober 2024	10 Oktober 2024	6 (enam) hari
11.	Tes Kesehatan	07 Oktober 2024	13 Oktober 2024	7 (tujuh) hari
12.	Wawancara	07 Oktober 2024	13 Oktober 2024	7 (tujuh) hari
13.	Penetapan Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara	14 Oktober 2024	14 Oktober 2024	1 (satu) hari
14.	Pengumuman Hasil Seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota	15 Oktober 2024	16 Oktober 2024	2 (dua) hari
15.	Penyampaian Nama Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota	15 Oktober 2024	16 Oktober 2024	2 (dua) hari

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Hukum,



Andi Krisna